



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *606* /IV.03/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN MANAJEMEN DAN
SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan rasa aman dan tentram kepada masyarakat terhadap bencana alam dan akibatnya serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan, menjamin kelestarian lingkungan maka perlu melaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia penyelenggara pelatihan manajemen dan simulasi Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN MANAJEMEN DAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU : Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011 dari tanggal 26 September sampai dengan 27 September 2011 di Bandar Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut;
 - b. membuat surat panggilan peserta Pelatihan Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Calon Pengawas dan Pengendali Gladi Untuk menentukan Fokus Bencana yang akan digladi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.20.13.57.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/606/IV.03/HK/2011
TANGGAL : 6 - 10 - 2011

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARUM/ BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.20.13.57.01.
2	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung	Ketua	300.000	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung	Direktur Gladi	250.000	
4	Sekretaris Pelaksana BPBD Provinsi Lampung	Wakil Direktur Gladi	200.000	
5	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Lampung	Sekretaris Gladi	200.000	
6	Korem/043 GATAM	Kepala Wasdal	250.000	
7	Polda Lampung	Wakil Kawasdal	250.000	
8	Dandim 0410 Kota Bandar Lampung	Pengendali Atas	250.000	
9	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung	Pengendali Samping	250.000	
10	Kepala Sub Bidang Pencegahan BPBD Provinsi Lampung	Pengendali Samping	250.000	
11	Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Lampung	Pengawas	200.000	
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan BPBD Provinsi Lampung	Pengendali Bawah	250.000	
13	Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Provinsi Lampung	Pengendali Bawah	250.000	
14	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Lampung	Pengendali Atas	250.000	
15	Afendi. SE. (NSU pada BPBD Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	175.000	
16	Triyono (NSU pada BPBD Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	175.000	
17	Arif Ali (NSU pada BPBD Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	175.000	
18	Yulius Imansyah. SE. (NSU pada BPBD Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.